

Evaluasi Kebijakan Kuota Impor Daging Indonesia Upaya Pencapaian Swasembada Daging 2014

Febrianto Syam
UIN Alauddin Makassar

Email:
febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini akan melihat bagaimana dinamikan kebijakan Kuota Impor di Indonesia. Dengan mengambil studi pada kebijakan pengembangan sektor kuota impor daging. Menggunakan pendekatan kebijakan publik dengan analisis inkremental dan analisis biaya. Artikel berupaya menangkap potret dari dinamika kebijakan sektor kuota impor daging. Menggunakan metode kualitatif, dengan mengandalkan data-data sekunder yang bersumber dari berbagai laporan resmi yang telah di keluarkan oleh pemerintahan maupun lembaga swasta yang memiliki kredibilitas. Argumen utama artikel, melihat bahwa sejauh ini kebijakan pengembangan di sektor kuota impor daging telah menunjukkan tren yang positif. Meskipun untuk beberapa bagian tertentu masih terdapat banyak kekurangan. Dukungan politik, sangat di perlukan untuk menciptakan kebijakan publik yang pro terhadap pengembangan sektor tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kebijakan kuota impor daging.

Abstract

This article will look at the dynamics of the Import Quota policy in Indonesia. By taking a study on the development policy of the meat import quota sector. Adopt a public policy approach with incremental analysis and cost analysis. This article attempts to capture a portrait of the dynamics of the meat import quota sector policy. Using qualitative methods, relying on secondary data sourced from various official reports issued by the government and private institutions that have credibility. The main argument of the article is to look at the extent to which development policies in the meat import quota sector have shown a positive trend. Although for certain parts there are still many shortcomings. Political support is needed to create public policies that are pro-development of the sector.

Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Meat import quota policy.

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang menarik dari persoalan daging sapi di Indonesia adalah pola konsumsi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena di Negara Indonesia selain dikonsumsi sehari-hari, daging sapi juga merupakan komoditi yang penting takkala kegiatan seperti hari raya, upacara keagamaan dan lainnya. Hal yang menarik lagi dari impor daging sapi adalah pola kekhususan dimana tidak ada bagian tubuh sapi yang tidak dikonsumsi sementara di beberapa Negara daging yang dikonsumsi hanya terbatas yaitu Edible Meat. Hal ini yang kemudian menjadi menjadi salah satu perhatian dalam bisnis impor daging di Indonesia. Jumlah kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia pada tahun 2012 baik untuk konsumsi pribadi maupun industri sebesar 484 ribu ton, dimana ketersediaannya sendiri dari sapi local yang ada sebanyak 399 ribu ton. Hal ini kemudian yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia dimana kebutuhan daging selalu tinggi namun ketersediaan daging local yang akan dikonsumsi tidak mencukupi.

Hal ini yang kemudian melahirkan kebijakan impor daging dari luar negeri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri. Dimana dalam

skema impor yang dirancang pemerintah saat ini lebih kepada untuk menambah dari kurangnya pasokan daging local yang ada sehingga pemerintah melakukan penambahan dengan mendatangkan impor daging dari beberapa Negara lain.

Dalam perkembangannya, realisasi impor daging berjalan lambat dan ketersediaan daging sapi dalam negeri pun menuai berbagai kendala antara lain: Pertama, penyaluran ternak dari sentra produksi ke pusat konsumen. Kedua, harga sapi hidup yang cenderung menurun, sementara harga daging sapi cenderung meningkat. Ketiga, impor daging sapi meningkat tajam sebagai akibat harga daging sapi yang cenderung meningkat.

Ditambah lagi dengan permasalahan dalam negeri dimana dari data BPS menunjukkan sebaran populasi ternak sapi dan sebaran penduduk yang merupakan konsumen daging sapi di tanah air tidak merata. Mengacu padadata sensus pertanian 2011, populasi sapi potong terbesar terdapat di pulau Jawa dan Sumatera yaitu 69,06% dari populasi sapi potong nasional. Sedangkan di pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua mencapai 16,77% dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara

sebanyak 14,18% dari total populasi sapi nasional. (14,03%) 1,415 juta, muda (19,88%) 2,005 juta, dewasa (66,09%) 6,665 jta;

Program swasembada daging sapi dan kerbau 2014 merupakan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan hewani yang berbasis sumber daya domestic. Keberhasilan program tersebut sangat tergantung dengan kondisi data statistic yang ada sehingga pendanaan untuk program tersebut dapat disusun secara akurat. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah melakukan pendataan sapi dan kerbau tahun 2011, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi kekinian mengenai kondisi ketersediaan daging nasional, khususnya perkembangan populasi sapi potong dan kerbau.

Berdasarkan hasil pendataan sapi dan kerbau yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah sapi potong 14,8 juta ekor, sapi perah 597,1 ribu ekor dan kerbau 1,3 juta ekor; dengan struktur sapi potongnya sebagai berikut: Jantan (3,85%) 4.713.800, dengan komposisi anak (30,68%) 1,466 juta, muda (38,52%) 1,815 juta, dewasa (30,8%) 1,451 juta; dan betina (68,15%) 10.086.200 dengan komposisi anak

(14,03%) 1,415 juta, muda (19,88%) 2,005 juta, dewasa (66,09%) 6,665 jta; sementara potensi stok sapi dan kerbau menunjukkan hal yang pessimistic terhadap ketersediaan daging nasional dalam rangka swasembada daging 2014.

Sedangkan mengacu pada data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di jawa dan sumatera sebanyak 186,7 juta orang atau 78,8% dari total penduduk Indonesia. Dengan asumsi sebesar 2,2 kg per kapita (data olahan kementerian perdagangan), maka kebutuhan konsumsi daging sapi di jawa dan sumatera diperkirakan sebanyak 410 juta kg per tahun atau setara dengan 2,98 juta ekor sapi potong local (dengan asumsi rata-rata berat sapi local 350 kg dengan berat karkas 54 persen). Bila disandingkan dengan data populasi sapi potong di jawa dan sumatera yang diperkirakan berjumlah 8,6 juta ekor atau 69,09% dari total populasi nasional, mestinya kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Namun, kenyataannya karena pemeliharaan ternak di jawa lebih bersifat tabungan keluarga dengan jumlah kira-kira 1-2 ekor per KK, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus didatangkan dari kawasan seperti Bali dan Nusa Tenggara. Selain dari

daerah sentra tersebut juga dicukupi dari impor Australia dan New Zealand.

Pasokan daging di pulau Jawa, terutama wilayah Jabodetabek tidak akan menjadi masalah apabila distribusi sapi di daerah sentra dapat dilakukan dengan mudah dan biaya murah. Kelebihan potensi populasi sapi potong di Bali dan Nusa Tenggara yang cukup besar sulit untuk disalurkan ke Jawa dan Sumatera akibat sistem Logistik yang belum cukup baik. Tata niaga daging sapi domestic masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan yang cukup banyak sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi itu utamanya adalah karena belum memadainya jumlah dan kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan.

Begitu pula sistem bongkar muat ternak sapi di pelabuhan dilakukan dengan teknik yang kurang memperhatikan kenyamanan ternak sehingga menjadi faktor penyebab tingginya stress pada ternak. Sampai saat ini, pengangkutan ternak dari Nusa Tenggara masih menggunakan kapal kayu dan kargo yang berkapasitas kecil sekitar 300-500 ekor per pengiriman. Terlebih lagi, belum semua pelabuhan

memiliki holding ground untuk termpat pengumpulan ternak dan pemeriksaan karantina sebelum naik maupun setelah turun dari atas kapal. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi yang harus dikeluarkan selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, provinsi sampai ke daerah tujuan.

Biaya logistik tinggi menjadi kendala serius di Indonesia Timur. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya jaminan muatan baik di wilayah timur bagi angkutan kargo (backhaul), yang menyebabkan ongkos angkut dari dan ke wilayah timur Indonesia menjadi lebih tinggi dibandingkan dari dan ke wilayah barat Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya disparitas harga yang tinggi antara wilayah barat dan timur. Padahal, terkait masalah pasokan daging sapi, wilayah timur Indonesia memiliki populasi serta potensi menyediakan sapi hidup dan daging sapi yang cukup besar dan prospektif. Sebagai contoh, Rumah Potong Hewan (RPH) di NTB memiliki kapasitas pemotongan daging hingga 60 ton per hari. Namun karena terbatasnya cold storage pada angkutan kapal dan pelabuhan, maka lebih efisien apabila

pasokan daging ke daerah lain dilakukan dalam bentuk sapi hidup.

Berangkat dari pemaparan di atas, kami menetapkan pertanyaan penelitian yakni, bagaimana mekanisme penetapan kebijakan impor daging sapi di Indonesia? dan bagaimana Efektivitas Kebijakan Impor Sapi serta hubungannya dengan Program Swasembada Daging 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik. Cochran dan Malone mengemukakan: "public policy is the study of governments decision and actions designed to deal with matter of public concern"

Dari pengertian di atas, maka keputusan menteri, keputusan direktoral jenderal, keputusan direktur departemen terkait pada dasarnya merupakan public policy. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengerjakannya,

mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang dibuat. Dye seperti yang dikutip Winarno berpandangan lebih luas dalam merumuskan pengertian kebijakan, yaitu sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not to do).

Dengan mengacu pada pandangan Dye, maka keputusan-keputusan pemerintah adalah kebijakan, namun membiarkan sesuatu tanpa ada keputusan juga merupakan kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus selalu disesuaikan, karena adanya perubahan keadaan, baik masalah politik, sosial, ekonomi maupun adanya informasi yang berubah. Perubahan kebijakan publik dengan demikian adalah dinamis mengikuti perubahan yang didorong oleh perubahan lingkungan di luar maupun dari dalam organisasi publik tersebut. Ciri utama kebijakan publik seperti diutarakan oleh Plester dan Stewart adalah "formulated, implemented and evaluated"

Siklus kebijakan publik

Munculnya permasalahan publik adalah titik awal dari perlunya keputusan pemerintah untuk membuat kebijakan. Masalah itu sendiri timbul


karena adanya faktor ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tersedianya sarana. Misalnya para ekonom sering mengatakan adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand karena faktor kelangkaan sumber daya dan persoalan alokasi sumber daya yang langka.

Dalam menyusun suatu kebijakan, urutan perlu di lalui, dari mulai perumusan masalah, dan diakhiri dengan penghentian kebijakan. Lester dan Stewart menyusun tahapan dalam enam langkah dengan uraian masing-masing dipaparkan dalam alinea berikutnya:

1. Agenda Setting
2. Policy Formulation
3. Policy implementation
4. Policy Evaluation
5. Policy Change


6. Policy Termination.

Pada tahap penyusunan agenda, pembuat kebijakan akan mengumpulkan masalah-masalah publik. Dari masalah-masalah yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dan diikuti dengan penyusunan pembuatan kebijakan. Siklus berikutnya ialah menerapkan kebijakan tersebut dalam masyarakat, dan diikuti dengan mengevaluasi dengan menganalisis hasil evaluasi, maka dibuatlah penyesuaian atau perubahan bagi peyempurnaan policy. Langkah terakhir dari siklus pembuatan kebijakan ialah mengakhiri kebijakan karena tujuan sudah tercapai. Lebih lanjut, Lester dan Stewart menggambarkan the policy Cycle sebagai berikut:



Sumber : James P. Lester (2020)

Lester dan Joseph, merumuskan 6 tahap dalam siklus pembuatan kebijakan. Langkah pertama melakukan identifikasi permasalahan pemerintah dan menyusun agenda, kedua merumuskan kebijakan yang akan dibuat, ketiga menerapkan kebijakan yang akan diputuskan, keempat melakukan evaluasi kebijakan, dari siklus tersebut jelas secara berurut dengan sistematis lester dan Joseph merumuskan bagaimana siklus pembuatan kebijakan seharusnya. Dunn membagi siklus pembuatan kebijakan dalam 5 tahap, yaitu tahap pertama ialah tahap penyusunan agenda, tahap kedua melalui formulasi kebijakan, tahap ketiga berupa adopsi kebijakan, tahap keempat merupakan tahapan implementasi kebijakan dan tahap terkahir adalah tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Kelima tahap yang menjadi urutan (hierarki) kesemuanya perlu di kelola dan dikontrol oleh pembuat yang sekaligus pelaksana kebijakan publik. Tanpa adanya kepemimpinan yang professional dan bertanggung jawab maka bukan kesuksesan yang diperoleh melainkan kebijakan yang membawa kerugian bagi publik.



Dunn merumuskan ada 5 tahap dalam membuat kebijakan (public Policy) yaitu, pertama penyusunan agenda kebijakan, kedua penyusunan formula kebijakan (Sanse policy), ketiga penerapan kebijakan (policy implementation), keempat proses evaluasi, kelima tahap penilaian atau evaluasi kebijakan.

Teori Strukturalis

Dalam Hal ini kemudian Poulantzas sebagai salah satu tokoh teori ini menyatakan bahwa Negara berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial-politik yang ada didalam masyarakat. Padahal stabilitas dalam masyarakat kaum kapitalis selalu menguntungkan kaum borjuis. Karena untuk bisa menciptakan stabilitas, Negara harus membela kaum

borjuis untuk mengembangkan dirinya. Hal ini disebabkan karena Negara melalui sistem perpajakan memperoleh pendapatannya (terutama) dari keberhasilan kaum borjuis untuk mengembangkan modalnya. Bila kamu borjuis gagal mengembangkan dirinya, Negara akan menghadapi permasalahan bagi pembiayaan-pembiayaan kegiatannya.

Teori Kontrol Agenda

Di dalam suatu masyarakat bebas (free society), dapat dikatakan bahwa semua pihak bisa mempengaruhi agenda kebijakan. Model fungsionalis-struktural, misalnya, merepresentasikan sistem politik demokratik liberal sebagai suatu sistem dimana hal-hal yang keluar dari black box adalah sebuah fungsi dari hal-hal yang masuk didalamnya.

Schattschneider melihat bahwa kebijakan publik pada esensinya adalah aktivitas dimana isu dimasukkan dan dikeluarkan, serta bias dimobilisasikan untuk memastikan agar konflik bisa dikelola dan dibatasi.

Pembentukan agenda terjadi sebagai akibat dari perluasan isu dari perhatian kelompok tertentu ke perhatian publik yang luas yakni sekelompok publik yang mengetahui dan tertarik dengan urusan

publik dan punya pemimpin opini; akhirnya isu akan mendapat perhatian dari publik secara umum. Dinamika ini akan tergantung kepada karakteristik isu yang awal. Cobb dan Elder berpendapat:

1. Semakin mendua suatu isu didefinisikan, semakin besar kemungkinannya akan mencapai publik yang lebih luas
2. Defenisi isu yang semakin signifikan secara sosial akan semakin besar kemungkinannya berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas.
3. Jika su didefinisikan sebagai isu yang memiliki relevansi jangka panjang, semakin besar peluangnya akan terungkap ke hadapan audien yang lebih lu
4. Semakin nonteknis isu itu didefenisikan, semakin besar kemungkinannya akan sampai ke publik yang lebih luas
5. Semakin banyak isu tersebut didefinisikan sebagai isu yang sedikit memiliki preseden, semakin besar peluangnya isu itu akan sampai ke populasi yang lebih besar.

Ketimpangan dalam pengurusan masalah Impor Daging

Dalam proses penetapan impor daging yang datang ke Indonesia muncul permasalahan bagaimana penetapan itu harusnya dilakukan. Mengapa Indonesia sebagai Negara agraris harus melakukan importir hasil pertanian yang diantaranya kebutuhan akan konsumsi daging sapi.

Bila dilihat sepintas, ini adalah kesalahan Kementerian Pertanian yang banyak kebijaksanaannya tidak berpihak kepada rakyat dan ekonomi kerakyatan. Akan tetapi bila dilihat secara lebih luas ternyata Kementerian Pertanian memang tidak akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri karena akan terkait langsung dengan kebijaksanaan Export/Import yang menjadi kompetensi Kementerian Perdagangan.

Permasalahan menjadi semakin pelik, ketika kebijakan seorang Menteri akan berbenturan dengan kekuatan modal, yang telah dengan susah payah dengan berbagai cara melakukan penggebirian dan berbagai transplantasi Perundang-undangan yang bertujuan lebih memfasilitasi kepentingan Pemilik Modal. Hal itu bermula dengan sirnanya Otoritas Veteriner yang dikudeta oleh Menteri Pertanian periode 2004 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri

Pertanian pada periode berikutnya 2009. Undang-undang tersebut adalah Staatsblad 1912 No. 431 pasal 7 sampai dengan pasal 9 serta pasal 34 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa Dokter Hewan lah yang merupakan otoritas Veteriner yang berhak mengeluarkan dan menandatangani izin impor produk hewani maupun izin impor daging.

Namun berbagai pemangku kepentingan seperti Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) melalui Kelompok Peduli Dokter Hewan telah mengajukan Permohonan Uji Materi berbagai pasal dari UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkaitan dengan importasi produk hewani ke Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2009. Permohonan para pemohon kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan No. 137/PUU-VIII/2010 pada 10 Agustus 2010.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi ini, telah memulihkan kembali kewenangan atau otoritas Veteriner Dokter Hewan yang telah dikudeta oleh Menteri Pertanian pada 2004. Dokter Hewan berdasarkan Staatsblad 1912 No. 431 pasal 7 sampai dengan pasal 9 serta pasal 34 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa

Dokter Hewan lah yang merupakan otoritas Veteriner yang berhak mengeluarkan dan menandatangani izin impor produk hewani maupun izin impor daging.

Namun entah apa pertimbangannya dan entah bagaimana ceritanya, sontak pada 2004, Menteri Pertanian mengambil alih otoritas Veteriner dengan menetapkan Pusat Perizinan Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri.

Sehingga lembaga bentukan Menteri Pertanian inilah yang mempunyai kewenangan mengeluarkan Izin impor produk hewani atau izin impor daging dengan sebutan Health Certificate.

Jauh sebelum Health Certificate ada, tata cara importasi dan eksportasi daging telah diatur dimana dalam aturan staatsblad tahun 1912 No. 432 pasal 7 sampai dengan 9 menjelaskan tanggung jawab dari lembaga veteriner dalam hal acuan impor dan kesehatan produk yang dimasukkan kedalam negeri. Hal itu kemudian setelah daging yang masuk ke Indonesia berhasil lulus terhadap pemeriksaan veteriner ini yang kemudian dibuatkan surat persetujuan pemasukan hewan dan produk sejenisnya.

Pasca tahun 2005 dimana fungsi lembaga veteriner yang diambil alih oleh pemerintah yang dalam hal ini kementerian pertanian, menteri pertanian selaku pemimpin tertinggi dari lembaga tersebut mengeluarkan peraturan menteri No. 229/kpts/O.T.140/7/2005 dimana peraturan tersebut berisi tentang pendirian lembaga baru yang yang disebut Pusat Perizinan dan Investasi Pertanian. Lembaga ini yang kemudian mengeluarkan izin mengenai impor daging dimana isi dari peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Baik otoritas veteriner maupun izin impor daging sejak tahun 2005 hingga saat ini masih tetap diberlakukan walaupun bertentangan dengan Undang-undang.

Permainan Antara Pemerintah dan Pengusaha Daging Di Indonesia

Kondisi yang kemudian mempengaruhi kebijakan impor daging dalam negeri yang paling besar adalah adanya beberapa hari besar yang selalu diperingati oleh masyarakat Indonesia. Hari besar ini kemudian yang banyak menjadi titik dimana harga daging local kemudian dipermainkan oleh para makelar yang ada. Kebutuhan masyarakat pada hari besar seperti

Lebaran, Natal, Tahun Baru juga yang mendorong semakin besarnya kebutuhan daging dipasarkan. Meski terjadi kenaikan terhadap harag daging dipasaran, namun komoditi ini tidak begitu saja ditinggalkan oleh konsumen. Kenaikan harga ini pula tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat dimana dengan harga pasaran ketika menjelang hari raya besar bisa mencapai Rp 120.000/kg padahal harga normal pasaran berkisar Rp 65.000/kg sampai Rp 75.000/kg.

Akibatnya solusi yang justru diambil oleh pemerintah adalah melakukan impor daging dari luar negeri yang dinilai lebih efisien dalam pembiayaannya. Padahal yang mejadi inti dari proses tersebut adalah peran dari sentra-sentra yang bergerak dalam meyuplai kebutuhan daging local sangat bisa diandalkan seperti daerah Nusa Tenggara, Bali dan Beberapa daerah lainnya. Hal lain yang menjadi penting ketika melihat persebaran dimana konsumsi daging tertinggi yang terjadi di Indonesia lebih berpusat di pulau jawa sehingga yang terjadi kemudian adalah Jakarta yang memiliki jumlahkonsumsi daging yang tinggi.

Tahun 2012 misalnya jumlah yang dibutuhkan dari masyarakat Jakarta dalam besaran 17.306 ton sedangkan ketersediaan daging yang ada di DKI sebesar 17.976 ton. Yang berarti adanya surplus daging yang ada sebesar 671 ton. Kemudian pada semester awal tahun 2013 dimana permintaan daging sebesar 15.306 ton namun ketersediaan daging yang ada sebanyak 16.550 ton yang berarti terdapat kelebihan daging sebanyak 1.244 ton.

Hal ini kemudian membuktikan bahwa sebenarnya kuota impor tidak begitu menjadi utama dalam proses pengadaan daging di Indonesia. namun hal ini akan timpang dengan apa yang dilakukan oleh para penguasaha daging, dengan berkurangnya impor kemudian menurunkan omset keuntungan mereka. Apalagi pedagang yang sudah melakukan penimbunan daging di Jakarta International Container dimana pada tahun 2011 silam terdapat 143 container yang ditemukan bea cukai yang masuk tidak memiliki ijin resmi dan 51 container berada dalam pengawasan badan karantina pertanian.

Hal lain yang kemudian diperhatikan lagi adalah proyeksi dalam penyediaan daging dari tahun 2010-2014.

Berdasarkan data impor yang terjadi sampai dengan semester pertama 2010, alokasi impor daging yang direncanakan 73,8 ribu ton terpaksa harus ditambah menjadi 78,8 ribu ton. Hal ini kemudian memiliki ketimpangan dari data yang ada sehingga berdasarkan table dari blue print tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya swasembada daging sudah dicapai pada tahun 2010 lalu. Seknario yang kemudian dibangun oleh pemerintah adalah adanya bentuk pessimistic dari proses yang ada dan kemudian mengambil tindakan pengimporan secara berlebihan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang kami sampaikan dari makalah kami ini menyimpulkan bahwa dalam proses kebijakan impor daging yang ada saat ini telah banyak mengalami ketimpangan sejak awal. Dimana ketimpangan awal itu merupakan suatu yang telah terencana. Proses yang sebenarnya harus dijalankan oleh lembaga veteriner yang bertanggung jawab atas pemeriksaan hewan dan produk hewan yang masuk ke Negara Indonesia. Namun pada tahun 2005 peran itu diambil alih oleh menteri pertanian dengan cara membuat paying hukum terhadap kepentingan tersebut yang kemudian menghasilkan UU

No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan.

Hal yang berikutnya kami simpulkan adalah proses yang diatur sedemikian rupa dalam scenario penyimpangan proses impor daging yang ada dimana dengan kekuatan hukum yang dibangun kemudian dilanjutkan dengan peraturan menteri tentang impor dimana meski hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang tetap dilakukan hingga saat ini.

Dari persoalan tersebut dapat disimpulkan secara teori teori kebijakan dimana peraturan itu untuk menyelesaikan masalah masyarakat kemudian menyimpang dalam prosesnya. Kedua keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha daging yang ada juga menjelaskan mengapa teori strukturalis dimana meski Negara mengambil alih peran dalam mengatasi masalah namun hal itu justru menguntungkan pihak kapitalis.

REFERENSI

- Artikel Sekretariat Negara Republik Indonesia: Mengatasi Problematika Pasokan Daging Sapi. <http://www.setneg.go.id>
- Artikel: Strategi Pendekatan Ketersediaan Daging Nasional di Indonesia oleh:

-
- Rochadi Tawaf & Hasni Arief, Nov 2011
Press Release Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 27 November 2012
- Budi Winarno. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MediaPressindo
Press Release dirjen peternakan dan kesehatan hewan tentang suplay daging sampai dengan desember 2012.
- Charles L. Cochran and Eloise F. Malone.
Diakses dari Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id tanggal 28 November 2013.
Sony Hendra Permana. Instrumen Pengendalian Harga daging Sapi. Info Singkat DPR RI. Hlm. 13
- Diakses dari www.setneg.go.id tanggal 29 November 2013.
Tempo.co edisi 17 September 2013.
Diakses Tanggal 29 November 2013.
- Dunn, Op.cit. Hal 129.
William Dunn. 1994. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press
- Ibid, www.setneg.go.id.
Mada University Press
- Ibid.,
James P. Lester and Joseph Stewart. (2000).
Public Policy: An Evaluationary Approach. The University Of California: Wadsworth Thomson Learning.
- Lihat, Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1996. Hlm. 67-68.
- Makalah Rochadi Tawaf dan Hasni Arief.
Strategi Pendekatan Ketersediaan Daging Nasional Di Indonesia. Hlm. 4
- Mangku Sitepoe. Bioterrorisme: Skandal Impor Daging Indonesia. PT. Pustaka Sinar Harapan. 2013. Hlm. 11-13.
- Op.Cit., Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Op.cit. Bioterrorisme. Hlm. 17-18
-